

**HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN  
PERATURAN PEMERINTAH NO 84 TAHUN 1999**  
*(Studi Tentang Penolakan Masyarakat Kanagarian Gadut Kec.  
Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat)*

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh

**ADRIWARMAN**

**BP. 01193006**



**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2008**

## ABSTRAK

Adriwarman ( 01193006 ) ,Bukittinggi 03 Juli 1981 ,Pembimbing I Drs.Bakaruddin Rosyidi ,M.S dan Pembimbing II. DR.Afrizal ,M.A ,Judul Hambatan –Hambatan Pelaksanaan PP no 84 Tahun 1999 ( Studi tentang masyarakat kanagarian Gadut Kec. Tilatang Kamang ,Kab.Agam,Provinsi Sumbar).latar belakang penelitian ini adalah adanya hambatan berupa penolakan dari masyarakat kanagarian Gadut kec Tilatang Kamang ,Kab Agam terhadap PP No 84 tahun 1999 .Dilihat dengan adanya demonstrasi –demonstrasi sikap penolakan ,pernyataan sikap penolakan melalui kebulatan tckad ,kesepakatan menolak PP no 84tahun 1999,melalui forum pertemuan secara individual,berkelompok dalam suatu organisasi .

Pertanyaan penelitian adalah (1 ) Apa ada komunikasi tentang sosialisasi sewaktu PP No 84 itu digagas ataupun mau dilaksanakan oleh pemerintah kota Bukittinggi kepada masyarakat Agam umumnya dan masyarakat gadut khususnya (2) Apakah prasyarat yang diberikan oleh Pemerintah Kab.Agam untuk Pelaksanaan PP 84 yang harus dipenuhi oleh Pemerintah kota bukittinggi (3)Apakah Pemerintah kota Bukittinggi dalam merekrut personil untuk mengisi formasi daerah perluasan mengikut sertakan Pemerintah ka.Agam dan masyarakat Gadut,dan berdasarkan keahlian ,(4) Apakah PP 84 itu digagas sesuai dengan prosedur ,hukum,dan konstitusi Negara(5) Apakah PP no 84 ini diterima atau ditolak seluruh clemen masyarakat Gadut khususnya? (6) Bagaimana solusi pemecahan PP no 84 ini? .Informan Penelitian ini adalah masyarakat kanagarian Gadut yang terdiri dari Pemerintah nagari,Bamus,KAN ,LPMN,yang berjumlah 10 orang ,serta tokoh masyarakat yang domisili dikampung dan data otentik lainnya yang bertemu dilapangan .cara penelitian adalah tehnik wawancara langsung dengan informan.

Hasil penelitian adalah hambatan-hambatan Pelaksanaan PP no 84 tahun 1999 oleh masyarakat gadut adalah (1 ) kurangnya komunikasi berupa sosialisasi PP no 84 itu sewaktu digagas oleh Pemkot Bukittinggi ke Kab.Agam (2)Tidak dipenuhinya prasyaratuntuk pelaksanaan PP no 84 tahun 1999 yang diajukan oleh Pemerintah Kab.Agam.(3) PP no 84 tahun 1999 tidak sesuai dengan prosedural dan cacat hukum serta konstitusi (4) Pemkot Bukittinggi dalam merekrut personil untuk mengisi formasi didaerah perluasan kota dilakukan secara sepihak / tanpa mengikut sertakan Pemerintah Kab.Agam dan tidak didasarkan keahlian (5) PP no 84 tahun 1999 ditentang oleh seluruh elemen masayarkat baik didaerah maupun dirantau.(6) Langkah pemecahan masalah PP no 84 ini adalah pengalihan dari perluasan kota ke bentuk kerjasama antara kedua daerah ( Agam –Bukittinggi ) seperti Jabodetabek yaitu DKI dan daerah sekitarnya .

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999<sup>1</sup> tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diamandemen dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004<sup>2</sup> tentang otonomi daerah, sehingga merubah struktur pemerintahan daerah di Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Sehingga memberi kewenangan pada semua daerah untuk mengurus rumah tangga sendiri. Termasuk melaksanakan pembangunan diberbagai bidang umumnya Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, khususnya Pemerintah Kabupaten / Kota memanfaatkan momen tersebut, karena sebenarnya pelaksanaan otonomi daerah adalah terletak pada daerah Tingkat II. Hal ini sesuai dengan Undang – undang 9 Tahun 1956<sup>3</sup>, tentang tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20 ) dan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956<sup>4</sup> tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten.

Pelaksanaan pembangunan sebagai perwujudan otonomi daerah pada daerah tingkat II, tidak semuanya berjalan dengan mulus, khusus pembangunan fisik, banyak faktor yang mempengaruhinya, diantaranya ketersediaan lahan untuk menampung pembangunan. Seperti di Daerah Tingkat II Kota Bukittinggi.

---

<sup>1</sup> Undang Undang No.22 Tahun 1999, Pemerintahan Daerah

<sup>2</sup> Undang Undang No. 32 Tahun 2004, Otonomi Daerah

<sup>3</sup> Undang Undang No. 9 Tahun 1956, Pembentukan Daerah Otonomi di DI Provinsi Sumatera Tengah

<sup>4</sup> Undang Undang No.12 Tahun 1956, Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten

Lahannya sangat sempit, atau kurang memadai untuk dikelola sebagai lahan untuk pembangunan. Hal ini dijelaskan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi :

A. Urgensi/ Pentingnya Perluasan Kota Bukittinggi <sup>5</sup> :

1). Wilayah Kota Bukittinggi dengan luas <sup>+</sup> 25,24 atau 25.249 Ha dimana hanya <sup>-</sup> 18 Km<sup>2</sup> yang efektif yang dapat dikelola, merupakan suatu kondisi kota yang kurang memadai untuk dapat menampung pembangunan fisik yang dibutuhkan suatu kota sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan penduduk dengan segala kebutuhannya laju pembangunan Kota Bukittinggi tidak dapat diimbangi oleh ketersediaan lahan /tanah.

Berdasarkan data yang dikemukakan di atas, dengan wilayah hanya 18 km menurut penulis sangat kurang untuk menampung berbagai macam pembangunan fisik kota, apalagi Kota Bukittinggi mempunyai bermacam fungsi, dibagian lain dari Pemikiran Perlunya Perluasan Wilayah Kota Bukittinggi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi , menyatakan :

3). Perkembangan fungsi Kota Bukittinggi yang pesat

Sebagai :

- Kota Wisata
- Kota Perdagangan/industri
- Kota Pendidikan
- Kota Pelayanan Kesehatan dan Peristirahatan.

Mebutuhkan pusat-pusat pertumbuhan dan Zoning yang berbeda , karena karakteristik yang berbeda dari masing - masing fungsi<sup>6</sup>

Menyadari akan keterbatasan wilayah Kota Bukittinggi tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi , pemikiran awal yang disampaikan oleh Wali Kota Bukittinggi ( Drs.Oemar Gafar ) melalui surat yang ditujukan kepada Gubernur

<sup>5</sup> Oemar Gafar Sekda Kota Bukittinggi, Perkembangan Terakhir PP No.84 Tahun 1999 Tentang Perubahan batas Kota Bukittinggi Dan Kabupaten Agam., tanggal 8 Maret 1983

<sup>6</sup> Ibid

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan yang mengacu pada pendapat Edwards yang dikemukakan oleh Riant dan data otentik yang ditemui diwaktu meneliti, bahwa yang menjadi hambatan – hambatan pelaksanaan PP No.84 tahun 1999 tentang perluasan Kota Bukittinggi dengan memasukan sebagian wilayah kabupaten Agam adalah sebagai berikut :

1. Kurang komunikasi, yaitu tidak adanya sosialisasi tentang PP No.84 itu sewaktu digagas/dilaksanakan kepada masyarakat Gadut khususnya, dan masyarakat kabupaten Agam umumnya oleh Pemerintah Bukittinggi
2. Pemerintah Kota Bukittinggi tidak melaksanakan prasyarat yang diajukan oleh Pemerintah kabupaten Agam, maupun Propinsi untuk pelaksanaan PP No.84 Tahun 1999.
3. Pemerintah Kota Bukittinggi dalam merekrut staf/ personil untuk mengisi formasi di daerah perluasan dilakukan secara sepihak/tanpa dikonsultasikan dengan Pemerintah kabupaten Agam
4. Kecendrungan Pemerintah Kota Bukittinggi merekrut staf/personil untuk mengisi formasi /jabatan di daerah perluasan tidak berdasarkan keahlian/ bakat

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, H.Armedi ( 1995 ) *Surat Walikota Bukittinggi Tentang Permintaan Persetujuan Perluasan Kota Bukittinggi* . Bukittinggi
- Ampek Suku, A.Dt ( 2008 ) *Hasil wawancara Peneliti dengan unsur Pemerintahan Nagari* . Gadut
- Arifin, Syafruddin (2005 ) *Penolakan Bupati Agam terhadap pelaksanaan PP No.84 Tahun 1999* . Lubuk Basung.
- Bakar, H.Zainal ( 2002 ) *Surat Gubernur ,Tentang Teguran Kepada Wali Kota Bukittinggi ,Mengenai Pelaksanaan PP No.84 Tahun 1999* . Padang
- Bandaro Nan Kuniang, S.Dt.( 2008 ) *Sosiatlsasi PP No.84 Tahun 1999* . Pasar Amur kec.Sungai Pua
- Basa , TH .Dt .Penghulu ( 1986 ) *Persetujuan DPRD Agam tentang Perluasan Kota Bukittinggi* . Bukittinggi
- Bungin, Burhan ( 2003 ) *Analisa Data Penelitian Kualitatif* . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Djalaluddin ,H.Gazali ( 2008 ) *Hasil wawancara Peneliti dengan informan, dari unsur Legislatif* . Kamang.
- Djarin, Djamiral ( 1989 ) *Telex Sekwilda tentang melakukan penelittan batas Kota Bukittinggi* . Padang
- Djupri, H (2002 ) *SK Walikota Bukittinggi tentang Pemunjukan Kepala Desa/perangkatnya di Daerah Perluasan Kota Bukittinggi* . Bukittinggi
- Durin, Hasan Basri ( 1987 ) *Surat Gubernur tentang persyaratan perluasan Kota Bukittinggi* . Padang.
- Edwards, George .C ( 2003 ) *Model Implentasi Kebijakan* : Washington : Congressional Quarterly Press .
- HabibeI, B J ( 1999 ) *Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 1999 Tentang Perluasan Kota Bukittinggi* . Jakarta